



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. | Tempat lahir | : Togolobe |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : tempat tanggal lahir; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal/Alamat | : Alamat; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya yaitu Kuasa Terdakwa, beralamat di alamat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 00/SK/SM-PARTNERS/X/2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Oktober 2025 Nomor: 447/PAN.W28-U2/HK2./1/10/2025;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 132 /Pid.Sus / 2025/PN Tte, tanggal 26 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 132/Pid.Sus/2025/PN Tte tanggal 26 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan** sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 helai kaos lengan panjang berwarna coklat tua;
 2. 1 helai celana panjang berbahan kain berwarna coklat;
 3. 1 helai celana dalam berwarna hitam;
 4. 1 helai Bra (BH) berwarna putih bergaris coklat;
 5. 1 helai dalaman / tanktop berwarna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa jujur selama pemeriksaan di persidangan.

Halaman 2 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



- Terdakwa adalah satu satunya anak laki-laki dari 3 (tiga) bersaudara;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena satu –satunya anak laki-laki;
- Ayah dari Terdakwa sudah lansia dan sakit-sakitan sehingga sehingga tidak lagi dapat bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2025 atau waktu lain dalam tahun 2025 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di kamar tidur saksi, RT alamat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yaitu korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, korban dan terdakwa sedang berada di rumah pacar korban di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT, korban meminta tolong pacar korban untuk mengantarnya pulang, tetapi pacar korban tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa pacar korban kemudian meminta tolong terdakwa untuk mengantar korban pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar korban pulang, tetapi tidak langsung ke rumah korban tetapi terdakwa menuju rumah saksi Asura Madilis dengan tujuan mengembalikan gitar ke saksi Asura Madilis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi minum-minuman keras, sedangkan korban masih menunggu terdakwa di depan rumah ;
- Bahwa tersangka kemudian menyuruh korban masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa korban kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat ;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban meminta untuk segera diantar pulang, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban untuk tetap menunggu sampai jam 04.00 WIT baru terdakwa mengantar korban pulang ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung memeluk korban dan korban mendorong terdakwa dan meminta terdakwa untuk segera mengantar korban pulang, tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian meremas payudara korban menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukan tangan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang vagina korban ;
- Bahwa terdakwa juga berusaha membuka baju yang dikenakan korban hingga tersisa hanya kutang lalu terdakwa mencium payudara korban ;
- Bahwa korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa, tetapi tenaga korban tidak kuat ;
- Bahwa terdakwa kemudian memaksa membuka celana korban dan setelah terbuka, terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban lalu menggoyang pantat terdakwa selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di tisu yang ada di sekitar terdakwa ;
- Bahwa setelah berpakaian, korban menyuruh terdakwa mengantar korban pulang, dan setelah diantar oleh terdakwa, korban menghubungi kekasih korban dan menyampaikan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis nomor : LHPP.11/VII/UPTD-PPA/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ternate yang ditandatangani oleh, Psikolog diperoleh kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan kepada NA menunjukan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma, dampak psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang

Halaman 4 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



dilakukan oleh terduga pelaku, keadaan tersebut mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Faisal Bahrudin pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2025 atau waktu lain dalam tahun 2025 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di kamar tidur saksi, alamat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang yaitu korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, korban dan terdakwa sedang berada di rumah pacar korban di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT, korban meminta tolong pacar korban untuk mengantarnya pulang, tetapi pacar korban tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa pacar korban kemudian meminta tolong terdakwa untuk mengantar korban pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar korban pulang, tetapi tidak langsung ke rumah korban tetapi terdakwa menuju rumah saksi Asura Madilis dengan tujuan mengembalikan gitar ke saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi minum-minuman keras, sedangkan korban masih menunggu terdakwa di depan rumah;
- Bahwa tersangka kemudian menyuruh korban masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa korban kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat ;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban meminta untuk segera diantar pulang, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban untuk tetap menunggu sampai jam 04.00 WIT baru terdakwa mengantar korban pulang;

Halaman 5 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



- Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung memeluk korban dan korban mendorong terdakwa dan meminta terdakwa untuk segera mengantar korban pulang, tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian meremas payudara korban menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukan tangan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang vagina korban ;
- Bahwa terdakwa juga berusaha membuka baju yang dikenakan korban hingga tersisa hanya kutang lalu terdakwa mencium payudara korban ;
- Bahwa korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa, tetapi tenaga korban tidak kuat ;
- Bahwa terdakwa kemudian memaksa membuka celana korban dan setelah terbuka, terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban lalu menggoyang pantat terdakwa selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di tisu yang ada di sekitar terdakwa ;
- Bahwa setelah berpakaian, korban menyuruh terdakwa mengantar korban pulang, dan setelah diantar oleh terdakwa, korban menghubungi kekasih korban dan menyampaikan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis nomor : LHPP.11/VII/UPTD-PPA/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ternate yang ditandatangani oleh Khairunissa, S.Psi,M.Psi, Psikolog diperoleh kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan kepada NA menunjukan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma, dampak psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku, keadaan tersebut mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan yang melakukan Kekerasan Seksual adalah Terdakwa Faisal Bahrudin dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban hanya mengenal Terdakwa karena terdakwa sendiri merupakan rekan / teman dari pacar Saksi korban yang bernama saudara Aldi dan Saksi korban sendiri tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di rumah salah satu rekan dari terdakwa yang berkedudukan di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya di wilayah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Seksual terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa awalnya memeluk korban dengan posisi terdakwa menghadap kearah korban, sementara korban menghadap keatas. Karena terdakwa memeluk korban, korban pun mendorong terdakwa saat itu juga dengan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantar korban pulang, namun terdakwa tidak menghiraukan permintaan korban tersebut yang kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya meraba-raba pada bagian payudara korban dari luar pakaian korban dengan posisi terdakwa masih memeluk korban dengan menggunakan tangan kirinya, yang setelah terdakwa meraba-raba payudara korban, terdakwa kembali mengarahkan tangan kanannya tersebut kearah vagina korban dari dalam celana dan juga pakaian dalam korban. saat terdakwa memegang vagina korban, korban juga melakukan penolakan dengan mendorong tangan terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa untuk mengantar korban pulang, namun terdakwa kembali tidak menghiraukan permintaan korban tersebut. Melainkan terdakwa langsung membuka baju korban sampai dengan tersisa kutang yang korban gunakan, setelah itui terdakwa langsung mencium wajah korban, mulut korban, dan juga menghisap payudara korban yang mana ketika terdakwa menghisap payudara korban, terdakwa juga menghisap pada bagian dada kiri dan kanan korban, dilanjutkan dengan terdakwa membuka celana yang dikenakannya, melihat hal tersebut korban saat itu

Halaman 7 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hanya saja terdakwa tetap tidak berhenti melakukan aksinya tersebut. Setelah celana terdakwa terbuka terdakwa kembali mencoba membuka celana korban sampai dengan celana korban dan pakaian dalam korban terbuka. Setelah celana korban terbuka, terdakwa kemudian baring diatas korban dengan posisi korban berada dibawah dari terdakwa, setelah itu terdakwa mengarahkan batang penisnya dengan menggunakan salah satu tangannya yakni tangan kanannya kearah dari lubang vagina korban. saat itu terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina korban yang kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama 5 menit dan atau sampai dengan sperma dari terdakwa keluar, yang mana saat terdakwa mengeluarkan spermanya, terdakwa membuangnya ketissu yang digunakannya saat itu. perlu korban jelaskan pula bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan setubuh kepada korban 5 (lima) menit diatas, korban sendiri mencoba melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan seperti memberontak namun karena tenaga terdakwa kuat, korban tidak bisa melakukan penolakan lebih saat itu. serta sebelum kejadian yang korban alami diatas, korban sendiri sempat melihat seperti obeng didalam kamar sehingga korban merasa takut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa saat itu didalam pengaruh minuman keras. Dari kejadian yang korban alami di atas, setelah sperma terdakwa keluar korban pun menggunakan pakaian korban begitupun dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pun mengajak korban pulang. Setelah korban diantar pulang korban menghubungi saudara Aldi via chat dan memberitahukan kepada saudara Aldi selaku kekasih korban bahwa korban mengalami tindakan kekerasan seksual berupa persetubuhan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 20.00 Wit korban dan kekasih korban yang bernama saudara sedang berada di basecamp yang beralamat. Yang mana saat itu korban sendiri bersama-sama dengan rekan-rekan dari kekasih korban yang bernama sedang acara goreng pisang, selain itu juga nongkrong. Sekitar pukul 00.00 Wit dini hari terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor miliknya yang tak berselang lama kemudian terdakwa dan juga rekan-rekan dari kekasih korban yang bernama saudara mengonsumsi minuman keras. Sementara korban dan kekasih korban tidak mengonsumsi minuman keras. Pukul 02.00 Wit karena sudah larut korban ingin pulang sehingga saat itu korban meminta dari saudara, namun saudara tidak dapat mengantarkan korban pulang karena saudara tidak ada motor saat itu. namun karena sudah larut malam, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras untuk pulang dengan mengatakan kepada saudara bahwa nanti korban meminta bantuan saja kepada terdakwa yang bernama saudara, kemudian kekasih korban menyetujui permintaan korban tersebut. Kebetulan karena rekan-rekan dari saudara juga mau bubar untuk pulang setelah mengonsumsi minuman keras, salah satu rekan dari saudara yang bernama saudara meminta bantuan kepada saudara untuk mengantar pulang. Yang kemudian saudara juga saat itu menyetujui untuk mengantar korban pulang, sehingga korban kemudian naik diatas motor dari saudara dengan maksud dan tujuan untuk pulang, yang mana pada saat menuju kerumah korban tiba-tiba saudara Faisal memutar balikkan motornya dan mengajak korban untuk makan di salah satu rumah makan yang berkedudukan di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Yang mana pada saat sedang makan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dirinya akan mengantar korban pulang setelah makan. Setelah kami berdua makan korban dan terdakwa pun pergi yang saat itu korban mengira terdakwa akan mengantar korban pulang, hanya saja pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dirinya ingin memulangkan gitar yang saat itu dibawanya kerumah dari saudara Rege, sehingga dengan perkataan tersebut korban juga tidak mempermasalahkan untuk mengantar gitar terlebih dahulu. Setelah berada dirumah rege tepatnya dilorong setapak korban dan terdakwa sempat bertemu dengan saudara Rege bersama-sama dengan kekasihnya. Setelah terdakwa membawa masuk gitar dan atau pada saat korban dan terdakwa sudah berada diatas motor, tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “tunggu dulu” sambil dirinya kembali masuk kedalam rumah yang kemudian saudara Faisal memanggil korban masuk kedalam rumah sehingga korban pun masuk kedalam rumah, awalnya korban hanya berdiri didepan pintu dengan posisi terdakwa bersama dengan saudara Rege meminum-minuman keras berupa cap tikus. Tiba-tiba saudara Faisal meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar untuk berbaring sambil istirahat didalam kamar dari rumah saudara Rege, sehingga karena posisinya terdakwa masih meminum-minuman keras korban pun masuk kedalam kamar. Saat korban berada didalam kamar saat itu korban awalnya berbaring sampai dengan korban tertidur dengan posisi lampu masih menyala. Sekitar 15 menit kemudian terdakwa masuk kedalam kamar yang kemudian korban terbangun dikarenakan terdakwa saat itu meminta korban untuk bergeser dikarenakan terdakwa ingin tidur, saat korban terbangun korban sudah melihat lampu sudah dalam keadaan mati sehingga korban kembali mengatakan kepada

Halaman 9 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa mengantarkan korban pulang. Namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa untuk tetap menunggu, terdakwa saat itu posisinya sudah berbaring disamping korban, dilanjutkan dengan terdakwa saat itu sempat cerita-cerita dengan korban tentang kisah-kisah horror. Sekitar 10 menit kemudian, korban kembali mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk mengantarkan korban pulang, namun terdakwa kembali mengatakan kepada korban bahwa nanti jam 4 barulah terdakwa mengantarkan korban pulang. Tiba-tiba terdakwa langsung memeluk korban dengan posisi terdakwa menghadap ke arah korban, sementara korban menghadap ke atas. Karena terdakwa memeluk korban, korban pun mendorong terdakwa saat itu dengan kembali mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan korban pulang, namun terdakwa tidak menghiraukan permintaan korban tersebut yang kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya meraba-raba pada bagian payudara korban dari luar pakaian korban dengan posisi terdakwa masih memeluk korban dengan menggunakan tangan kirinya, yang setelah itu terdakwa meraba-raba payudara korban, terdakwa kembali mengarahkan tangan kanannya tersebut, terdakwa kembali mengarahkan tangan kanannya ke arah vagina korban dari dalam celana dan juga pakaian dalam korban. Saat terdakwa memegang vagina korban, korban juga melakukan penolakan dengan mendorong tangan terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan korban pulang, namun terdakwa kembali tidak menghiraukan permintaan korban tersebut. Melainkan terdakwa langsung membuka baju korban sampai dengan tersisa kutang yang korban gunakan, setelah itu terdakwa langsung mencium wajah korban, mulut korban, dan juga menghisap payudara korban yang mana ketika terdakwa menghisap payudara korban, terdakwa juga menghisap pada bagian dada kiri dan kanan korban, dilanjutkan dengan terdakwa membuka celana yang dikenakannya, melihat hal tersebut korban saat itu melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hanya saja terdakwa tetap tidak berhenti melakukan aksinya tersebut. Setelah celana terdakwa terbuka terdakwa kembali mencoba membuka celana korban sampai dengan celana korban dan pakaian dalam korban terbuka. Setelah celana korban terbuka, terdakwa kemudian berbaring di atas korban dengan posisi korban berada di bawah dari terdakwa, setelah itu terdakwa mengarahkan batang penisnya dengan menggunakan salah satu tangannya yakni tangan kanannya ke arah dari lubang vagina korban. Saat itu terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina korban yang kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama 5 menit dan atau sampai dengan sperma dari



terdakwa keluar, yang mana saat terdakwa mengeluarkan spermanya, terdakwa membuangnya ketissu yang digunakannya saat itu. perlu korban jelaskan pula bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan setubuh kepada korban 5 (lima) menit diatas, korban sendiri mencoba melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan seperti memberontak namun karena tenaga terdakwa kuat, korban tidak bisa melakukan penolakan lebih saat itu. serta sebelum kejadian yang korban alami diatas, korban sendiri sempat melihat seperti obeng didalam kamar sehingga korban merasa takut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa saat itu didalam pengaruh minuman keras. Dari kejadian yang korban alami diatas, setelah sperma terdakwa keluar korban pun menggunakan pakaian korban begitupun dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pun mengajak korban pulang. Setelah korban diantar pulang korban menghubungi saudara Aldi via chat dan memberitahukan kepada saudara Aldi selaku kekasih korban bahwa korban mengalami tindakan kekerasan seksual berupa persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa Faisal Bahrudin melakukan perbuatan tersebut kepada korban terdakwa tidak menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan terhadap korban, hanya saja saat terdakwa ingin melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, korban sendiri beberapa kali melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan dengan meminta agar terdakwa dapat mengantar korban pulang namun terdakwa tidak menghiraukan permintaan korban. selain itu korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa namun terdakwa tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan perbuatannya terhadap korban, sehingga karena badan terdakwa lebih besar dari korban korban tidak cukup kuat ketika terdakwa memeluk badan korban dengan cukup erat sebelum melakukan perbuatan setubuh terhadap korban;

- Bahwa pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa namun terdakwa tetap bersikeras melakukan perbuatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara menyertubuhi korban selaku korban sampai pada akhirnya korban sendiri tidak kuat untuk melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa karena badan terdakwa lebih besar dari korban;

- Bahwa pada saat kejadian Pelecehan Seksual tersebut terjadi Saksi Korban hanya seorang diri di dalam rumah sehingga tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban sendiri sangat tidak menikmati perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban karena korban sendiri tidak menghendaki perbuatan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ketika melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa kejadian yang korban alami merupakan kejadian pertama kali yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saat itu korban sendiri tidak mengalami perbuatan apapun dari terdakwa, melainkan terdakwa membantu / menolong korban yang sedang sakit sampai dengan korban pingsan (Saat dibulan Mei 2025);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada yang membantu dan atau terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian dalam kamar gelap tanpa ada penerangan apapun;
- Bahwa setelah kejadian korban merasa takut dan trauma akibat dari perbuatan terdakwa kepada korban ;
- Bahwa korban membenarkan barang bukti pakaian yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi korban mau saat Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk istirahat dikamar karena sebelum kejadian Saksi Korban pernah ditolong Terdakwa saat Saksi Korban pingsan dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban berani untuk masuk dikamar tersebut karena saat itu ada Sdri. Vivi sehingga Saksi korban berani masuk didalam kamar dan Saksi korban 2 (dua) kali datang ke rumah Sdr. Rege;
- Bahwa Saksi korban sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi korban sudah 2 (dua) kali bertemu Terdakwa;
- Bahwa pacar Saksi korban yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi Korban pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang melakukan Kekerasan Seksual adalah Terdakwa Faisal Bahrudin dan yang menjadi Korbannya adalah Numaningsi Anwar Alias Ningsih;

Halaman 12 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, sekitar pukul 03.00 Wit yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah RT / RW : 006/003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Faisal Bahrudin dikarenakan Terdakwa Faisal Bahrudin merupakan karyawan saksi yang bekerja ditempat saksi untuk membuat kustom box speaker dan sementara Saksi korban saksi sendiri Saksi hanya mengenal namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Seksual terhadap Saksi Korban tersebut Saksi sendiri tidak tahu dengan cara bagaimana, yang saksi tahu ketika saksi dan kekasih saksi yang bernama saudari baru pulang dari menyetorkan uang dibank, yang kemudian setelah sampai disetapak lorong dari rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan. Saksi bertemu dengan terdakwa dengan posisi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor miliknya sambil berboncengan dengan saudari. Yang mana saat itu keduanya juga menuju kerumah saksi. setelah saksi sampai di halaman rumah saksi dan kekasih saksi pun masuk kedalam rumah, sementara korban masuk kedalam salah satu kamar dari rumah saksi, sementara terdakwa masih duduk di ruang tamu bersama-sama dengan saksi yang saat itu saksi sempat menanyakan keberadaan dari korban bahwa “ terus perempuan mana ? (perempuan yang dimaksudkan ialah korban yang bernama saudari “ , terdakwa menjawab kepada saksi bahwa “ ada didalam kamar “. Sehingga saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa “ sudah tidak salah ? “ karena posisinya saksi kaget kenapa sampai dengan perempuan masuk kedalam kamar dari rumah saksi. perlu saksi jelaskan pula bahwa saat itu saksi dan terdakwa juga meminum – minuman keras berupa cap tikus bersama-sama, yang mana minuman keras berupa cap tikus tersebut dibawa oleh terdakwa sehingga mengajak saksi saat itu. pada saat sementara minum-minuman keras berupa cap tikus tersebut, saksi dipanggil kekasih saksi yang bernama saudari Fifi untuk masuk kedalam kamar tidur. Selanjutnya saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi karena posisinya saksi sementara tertidur, dikeesokan harinya ketika setelah lepas sholat isya polisi datang kerumah saksi menjemput terdakwa yang posisinya saksi dengan terdakwa sementara mengerjakan proyek buat kustom box speaker. Sehingga dari kejadian tersebut saksi juga sempat menuju ke Polsek Ternate Selatan dengan maksud dan tujuan mencari tahu ada masalah apa terdakwa sehingga polisi meminta ke terdakwa untuk datang dikantor kepolisian, setelah sampai dipolsek saksi sendiri baru tahu

Halaman 13 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa malam dimana ketika terdakwa membawa korban ke rumah saksi, ternyata korban mendapatkan dugaan tindak pidana persetubuhan dari terdakwa;

- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Saksi Korban tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 sekitar pukul 29 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 Wit saksi dan kekasih Saksi sedang berada diluar untuk makan yang kemudian setelah itu kami pergi ke salah satu bank untuk menyetorkan uang. setelah menyetor uang, saksi dan kekasih saksi pun pulang ke rumah saksi yang berkedudukan di Kelurahan Kayu Merah RT / RW : 006/003 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, yang mana pada saat saksi setelah sampai disetapak lorong dari rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan. Saksi bertemu dengan terdakwa dengan posisi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor miliknya sambil berboncengan dengan saudari Numaningsi Anwar Alias Ningsi. Yang mana saat itu keduanya juga menuju ke rumah saksi. setelah saksi sampai di halaman rumah saksi dan kekasih saksi pun masuk ke dalam rumah, sementara korban masuk ke dalam salah satu kamar dari rumah saksi, sementara terdakwa masih duduk di ruang tamu bersama-sama dengan saksi yang saat itu saksi sempat menanyakan keberadaan dari korban bahwa “ terus perempuan mana ? (perempuan yang dimaksudkan ialah korban yang bernama saudari) “, terdakwa menjawab kepada saksi bahwa “ ada di dalam kamar “. Sehingga saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa “ sudah tidak salah ? “ karena posisinya saksi kaget kenapa sampai dengan perempuan masuk ke dalam kamar dari rumah saksi. perlu saksi jelaskan pula bahwa saat itu saksi dan terdakwa juga meminum – minuman keras berupa cap tikus bersama-sama, yang mana minuman keras berupa cap tikus tersebut dibawa oleh terdakwa sehingga mengajak saksi saat itu. pada saat sementara minum-minuman keras berupa cap tikus tersebut, saksi dipanggil kekasih saksi yang bernama saudari Fifi untuk masuk ke dalam kamar tidur. Selanjutnya saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi karena posisinya saksi sementara tertidur, dikeesokan harinya ketika setelah lepas sholat isya polisi datang ke rumah saksi menjemput terdakwa yang posisinya saksi dengan terdakwa sementara mengerjakan proyek buat kustom box speaker. Sehingga dari kejadian tersebut saksi juga sempat menuju ke Polsek Ternate Selatan dengan maksud dan tujuan mencari tahu ada masalah apa terdakwa sehingga polisi meminta ke terdakwa untuk datang ke kantor kepolisian, setelah sampai di Polsek saksi sendiri baru tahu bahwa



malam dimana ketika terdakwa membawa korban ke rumah saksi, ternyata korban mendapatkan dugaan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang bernama saudara Faisal Bahrudin;

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi sendiri tidak tahu, baik itu secara melihat dan mendengar langsung peristiwa dugaan tindak pidana diatas yang dialami oleh korban. Saksi sendiri tahu nanti setelah kejadian, yang mana saksi tahu ketika datang di kepolisian sector Temate Selatan;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dengan korban memiliki hubungan teman, karena sebelum dengan adanya kejadian ini terdakwa juga pernah membawa korban saudari Numaningsi Anwar Alias Ningsi ke rumah dikarenakan saat itu saudari Numaningsi Anwar Alias Ningsi pingsan karena belum makan yang kemudian terdakwa sebagai rekannya membawa korban ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan mengamankan korban;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali termasuk dengan adanya kejadian yang dilaporkan saat ini, yang mana pertama kali dibulan Mei 2025 ketika korban dalam keadaan pingsan karena belum makan yang kemudian terdakwa sebagai rekannya membawa korban ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan mengamankan korban dan untuk yang kedua merupakan peristiwa yang dilaporkan saat ini;
- Bahwa setahu saksi malam itu memang terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras, karena saksi sendiri mencium bau aroma mulut dari terdakwa yang bernama saudara Faisal Bahrudin yang dalam keadaan pengaruh minuman keras dan ketika terdakwa ada di rumah saksi, terdakwa juga mengajak saksi minum – minuman keras berupa cap tikus sehingga saksi dan terdakwa minum-minuman keras berupa cap tikus;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu dengan maksud dan tujuan apa terdakwa membawa korban ke rumah saksi, karena saksi sendiri tidak menanyakan kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena dari malam saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi sudah tidak pernah bertemu dengan korban yang bernama saudari Numaningsi Anwar Alias Ningsi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Saksi**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Bahwa yang melakukan Kekerasan Seksual adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah;
- Bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, sekitar pukul 03.00 Wit yang bertempat di rumah Sdr. yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah RT / RW : 006/003 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi sendiri hanya mengenal dengan saudara dikarenakan saudara sendiri merupakan karyawan dari kekasih saksi yang bernama saudara, Sementara korban saksi sendiri hanya mengenal namanya yang tidak begitu akrab;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Seksual terhadap Saksi Korban tersebut Saksi sendiri tidak tahu dengan cara bagaimana, yang saksi tahu ketika saksi dan kekasih saksi yang bernama saudara Rege baru pulang dari menyetorkan uang dibank, yang kemudian setelah sampai disetapak lorong dari rumah saudara Rege yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan. Saksi dan kekasih saksi bertemu dengan terdakwa dengan posisi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor miliknya sambil berboncengan dengan saudari Nurnaningsi Anwar Alias Ningsi. Yang mana saat itu keduanya juga menuju kerumah dari saudara Rege entah maksud dan tujuan apa. setelah saksi sampai di halaman rumah saksi dan kekasih saksi pun masuk kedalam rumah, sementara korban saat itu langsung masuk kedalam salah satu kamar dari rumah dari saudara Rege. Saat itu terdakwa masih duduk di ruang tamu bersama-sama dengan kekasih saksi yang bernama Rege sambil mengonsumsi minuman keras berupa cap tikus, hanya saja saksi memanggil kekasih saksi yang bernama saudara Rege dengan maksud dan tujuan masuk kedalam kamarnya karena saksi tidak suka melihat kekasih saksi mengonsumsi minuman keras, Tak berselang lama kemudian saudara Rege pun masuk kedalam kamar yang setelah itu kekasih saksi tertidur. Sekitar 10 menit kemudian saksi mengecek tempat duduk dari terdakwa dengan maksud dan tujuan melihat kekasih saksi, karena merasa khawatir kekasih saksi kembali duduk minum bersama-sama dengan terdakwa. namun saat itu kekasih saksi tidak karena berada didalam kamar, sementara terdakwa juga sudah tidak ada Sehingga saksi



kembali berjalan kearah luar rumah yang saat itu saksi masih melihat motor dari terdakwa, karena melihat motor tersebut saksi kembali berjalan kearah dari kamar tempat dimana korban masuk, yang saat itu saksi melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi kembali masuk kedalam kamar sambil bermain handphone sampai dengan saksi tertidur di pukul 04.30 Wit. Selanjutnya saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi karena posisinya saksi sementara tertidur, dikeesokan harinya ketika saudara Rege menjemput saksi ditempat kerja kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa malam dimana kami bertemu dengan terdakwa bersama-sama dengan korban, ternyata terjadi dugaan tindak pidana yang dilaporkan diatas;

- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Saksi Korban tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 sekitar pukul 29 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 Wit saksi dan kekasih sedang berada diluar untuk makan yang kemudian setelah itu kami pergi kesalah satu bank untuk menyetorkan uang. setelah menyetor uang, saksi dan kekasih saksi pun pulang kerumah saksi yang berkedudukan di Kelurahan Kayu Merah RT / RW : 006/003 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, yang mana pada saat saksi setelah sampai disetapak lorong dari rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan. Saksi bertemu dengan terdakwa dengan posisi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor miliknya sambil berboncengan dengan saudari Nurnaningsi Anwar Alias Ningsi. Yang mana saat itu keduanya juga menuju kerumah saksi. setelah saksi sampai di halaman rumah saksi dan kekasih saksi pun masuk kedalam rumah, sementara korban masuk kedalam salah satu kamar dari rumah saksi, sementara terdakwa masih duduk di ruang tamu bersama-sama dengan saksi yang saat itu saksi sempat menanyakan keberadaan dari korban bahwa “ terus perempuan mana ? (perempuan yang dimaksudkan ialah korban yang bernama saudari Nurnaningsi Anwar Alias Ningsi) “, terdakwa menjawab kepada saksi bahwa “ ada didalam kamar “. Sehingga saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa “ sudah tidak salah ? “ karena posisinya saksi kaget kenapa sampai dengan perempuan masuk kedalam kamar dari rumah saksi. perlu saksi jelaskan pula bahwa saat itu saksi dan terdakwa juga meminum – minuman keras berupa cap tikus bersama-sama, yang mana minuman keras berupa cap tikus tersebut dibawa oleh terdakwa sehingga mengajak saksi saat itu. pada saat sementara minum-minuman keras berupa cap tikus tersebut, saksi dipanggil kekasih saksi yang bernama saudari Fifi untuk masuk kedalam kamar tidur. Selanjutnya saksi sudah tidak



tahu apa yang terjadi karena posisinya saksi sementara tertidur, dikeesokan harinya ketika setelah lepas sholat isya polisi datang kerumah saksi menjemput terdakwa yang posisinya saksi dengan terdakwa sementara mengerjakan proyek buat kustom box speaker. Sehingga dari kejadian tersebut saksi juga sempat menuju ke Polsek Ternate Selatan dengan maksud dan tujuan mencari tahu ada masalah apa terdakwa sehingga polisi meminta ke terdakwa untuk datang dikantor kepolisian, setelah sampai dipolsek saksi sendiri baru tahu bahwa malam dimana ketika terdakwa membawa korban kerumah saksi, ternyata korban mendapatkan dugaan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang bernama saudara Faisal Bahrudin;

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi sendiri tidak tahu, baik itu secara melihat dan mendengar langsung peristiwa dugaan tindak pidana diatas yang dialami oleh korban. Saksi sendiri tahu nanti setelah kejadian, setelah saksi diberitahukan oleh saudara Rege;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dengan korban tidak memiliki hubungan special, melainkan hanya hubungan teman, karena sebelum dengan adanya kejadian ini terdakwa juga pernah membawa korban saudari Numaningsi Anwar Alias Ningsi kerumah dari saudara Rege dikarenakan saat itu saudari Numaningsi Anwar Alias Ningsi pingsan karena belum makan yang kemudian terdakwa sebagai rekannya membawa korban kerumah dari kekasih saksi yang bernama Rege dengan maksud dan tujuan mengamankan korban diatas;
- Bahwa sudah sebanyak 2 (dua) kali termasuk dengan adanya kejadian yang dilaporkan saat ini, yang mana pertama kali dibulan Mei 2025 ketika korban dalam keadaan pingsan karena belum makan yang kemudian terdakwa sebagai rekannya membawa korban kerumah saudara Rege dengan maksud dan tujuan mengamankan korban diatas. Untuk yang kedua merupakan peristiwa yang dilaporkan saat ini;
- Bahwa setahu saksi malam itu memang terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras karena ketika terdakwa ada dirumah dari saudara Rege dimalam itu, terdakwa mengajak saudara Rege meminum – minuman keras berupa cap tikus sehingga keduanya saat itu meminum-minuman keras berupa cap tikus;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu dengan maksud dan tujuan apa terdakwa membawa korban kerumah dari saudara Rege, karena saksi sendiri tidak menanyakan kepada terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena dari malam saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi sudah tidak pernah bertemu dengan korban yang bernama saudari Nurnaningsi Anwar Alias Ningsi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah bertanya apa alasannya Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Saksi Rege;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dalam perkara pidana sehubungan dengan tindak Pidana Pelecehan seksual;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;

- Bahwa tindak Pidana Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 juni 2025 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah sdra REGE yang beralamat di kel.Kayu merah Kec. Kota Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengenal korban yang bernama saudari Nurnaningsih Anwar, karena korban merupakan kekasih dari rekan terdakwa yang bernama Sdr. ALDI;

- Bahwa terdakwa sendiri melakukan perbuatan setubuh terhadap korban saudari Nurnaningsih Anwar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 juni 2025 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah sdra REGE yang beralamat di kel.Kayu merah Kec. Kota Ternate Selatan dan sebelum kejadian tersebut, awalnya, terdakwa dengan sdra REGE atau boss terdakwa sekitar turun isya membeli speaker alat sound system di toko sinar gamalama yang terletak di kel.galamala kec. ternate tengah, setelah selesai membeli alat sound tersebut kemudian terdakwa dengan sdra REGE mengantar barang tersebut di kel.kayu merah kec.ternate selatan atau di rumah sdra REGE, di rumah tersebut terdakwa dengan sdra REGE lama istirahat dan ada juga beberapa pekerjaan yang kami kerjakan mengenai peralatan sound system, dan pada pukul hari sabtu pukul 22.30 wit, sdra REGE mengatakana kepada terdakwa " LEBE BAE TONG KABAWAH SANTE DI BAWAH,TONG BA WIFI (yang di maksud adalah tempat Base Camp Sound System milik sdra GUNAWAN yang beralamat di kel.kalumata kec,ternate selatan.), pada saat iitu terdakwa

Halaman 19 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdra REGE pergi dengan menggunakan motor masing-masing, setelah sampai di tempat yang di maksud, sudah ada Korban sdri NURNANINGSIH ANWAR, Sdri LEHA sdra ALDI, yang pada saat itu tidak gabung dengan kami,dan mereka duduk di base camp kolom rumah, atau tepatnya mereka pada saat itu tidak gabung dengan kami untuk mengkomsumsi miras, dan terdakwa Sendiri, sdra.RIAN,Sdra AMIN,sdri FIFI, dan sdri APIT,duduk di depan rumah milik Boss terdakwa sdra GUNAWAN kemudian teman terdakwa sdra RIAN memesan miras jenis captikus sebanyak 2 botol, dan terdakwa bersama, sdra REGE, sdra AMIN dan sdra RIAN mengkomsumsi miras jenis cap tikus tersebut sampai selesai pada hari minggu tanggal 29 Juni sekitar pukul 02,00 wit, dan pada saat terdakwa mau pulang menggunakan motor terdakwa, kemudian teman terdakwa sdra ALDI atau pacar dari korban memanggil terdakwa" KAK CALO" kemudian terdakwa berhenti menggunakan motor terdakwa tersebut, Dan sdra ALDI mengatakan lagi kepada terdakwa" BOLEH ANTAR DIA PULANG (Yang di maksud adalah korban sdra NURNANINGSIH ANWAR), kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra ALDI": BOLE", dan pada saat dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada korban " SUDAH MAKAN ATAU BELUM??", dan pada saat itu korban mengatakan " SUDAH MAKAN, TAPI DARI SORE" , setelah itu terdakwa mengajak korban untuk makan di terminal gamalama yang terletak di kel.Gamalama kec.ternate tengah,setelah selesai makan terdakwa ingin antar korban untuk tujuan pulang ke rumahnya yang beralamat di kel.Ngade kec.ternate selatan, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban, terdakwa ingin singgah sebentar di rumah sdr REGE yang beralamat di kel.kayu merah kec.ternate selatan,untuk menaruh helm terdakwa,pada saat itu korban juga ikut terdakwa ke rumah sdra REGE, dan setelah sampai di rumah sdra REGE,korban tunggu di atas motor, kemudian terdakwa turun dan masuk ke rumah untuk menaruh helm terdakwa, pada saat terdakwa keluar dari rumah tersebut, sdra REGE mengatakan kepada terdakwa " CAP TADI MALAM MASIH ADA ??' dan terdakwa mengatakan kepada sdra REGE" MASIH ADA DAN TINGGAL SETENGAH DI KAMAR", pada saat itu terdakwa mengambil miras tersebut, terdakwa dan sdra REGE duduk di atas box sound , dan terdakwa mengatakan kepada korban" MASUK KAMARI DAN DUDUK DISINI, JANGAN DUDUK DI LUAR' tak lama korban langsung turun dari motor dan masuk ke dalam kamar milik terdakwa, karena terdakwa bekerja di sdra REGE jadi kamar tersebut sdra REGE memberikan kepada terdakwa untuk tinggal, pada saat itu terdakwa dengan sdra REGE tidak banyak

Halaman 20 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



mengonsumsi miras tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat korban sudah di tempat tidur, kemudian pada saat terdakwa mau tidur, terdakwa mengatakan kepada korban” KALO BOLE SORONG KALAO SADIKI,KITA MAU TIDUR “ karena pada saat itu tempat tidur kecil, setelah terdakwa tidur di samping kanan korban, korban kemudian langsung memeluk terdakwa menggunakan tangan kiri,pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa” BADAN TERASA PANAS” dan terdakwa mengatakan” KALAU RASA PANAS BUKA JAKET, KARENA ADA BAJU LAPIS ”kemudian korban bangun sendiri dan membuka baju luar korban, setelah itu korban kembali tidur,dan memeluk terdakwa lagi menggunakan tangan kiri, karena pada saat itu terdakwa dengan korban dalam keadaan tertidur, tak lama korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, pantat puru korban terasa sakit, dan terdakwa mengatakan kepada korban, nanti terdakwa sadar baru terdakwa meminta air di papa piara terdakwa, untuk mengobati tempat perut korban yang terasa sakit tersebut, lalu korban mengiyakan dan kami langsung baring-baring sambil korban masih memeluk terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana panjang korban bersamaan dengan celana dalam korban 1 (satu) kali, pada saat itu korban kemudian naik di atas perut terdakwa,kemudian terdakwa membalikan korban berada di bawah terdakwa, dan terdakwa berada di atas perut korban, dan korban Cuma diam lalu korban mengatakan kepada terdakwa kalau sebelum adzan subuh, agar mengantar korban kembali ke rumah karena takut anak korban bangun, tak lama terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa,dan langsung memasukan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina korban, sambil meramas kedua payudara korban kiri dan kanan, secara bergantian,pada saat itu terdakwa memasukan alat kelamin atau penis terdakwa ke vagina korban sekitar 5-6 (lima sampai enam) kali, dan sampai sperma terdakwa mau keluar,kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa atau penis terdakwa, dan terdakwa membuang sperma terdakwa ke perut korban, kemudian korban mengambil tisu tersebut dan membersihkan sperma di atas perut korban tersebut,setelah itu terdakwa mengambil baju terdakwa dan memberikan kepada korban untuk melapis baju korban yang sebelumnya terlalu pendek, kemudian terdakwa langsung mengantar korban kembali ke rumahnya yang beralamat di kel.nNgade kec.ternate selatan,dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah sdra REGE yang terletak di kell.kayu Merah kec,ternate selatan;

- Bahwa berawal dari masuk ke dalam kamar dan melihat korban sudah di tempat tidur, kemudian pada saat terdakwa mau tidur, terdakwa



mengatakan kepada korban” KALO BOLE SORONG KALAO SADIKI, KITA MAU TIDUR “ karena pada saat itu tempat tidur kecil, setelah terdakwa tidur di samping kanan korban, korban kemudian langsung memeluk terdakwa menggunakan tangan kiri,pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa” BADAN TERASA PANAS” dan terdakwa mengatakan” KALAU RASA PANAS BUKA JAKET, KARENA ADA BAJU LAPIS ” kemudian korban bangun sendiri dan membuka baju luar korban, setelah itu korban kembali tidur,dan memeluk terdakwa lagi menggunakan tangan kiri, karena pada saat itu terdakwa dengan korban dalam keadaan tertidur, tak lama korban mengatakan kepada terdakwa bahwa, pantat puru korban terasa sakit, dan terdakwa mengatakan kepada korban, nanti terdakwa sadar baru terdakwa meminta air di papa piara terdakwa, untuk mengobati tempat perut korban yang terasa sakit tersebut, lalu korban mengiyakan dan kami langsung baring-baring sambil korban masih memeluk terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana panjang korban bersamaan dengan celana dalam korban 1 (satu) kali, pada saat itu korban kemudian naik di atas perut terdakwa,kemudian terdakwa membalikan korban berada di bawah terdakwa, dan terdakwa berada di atas perut korban, dan korban Cuma diam lalu korban mengatakan kepada terdakwa kalau sebelum adzan subuh, agar mengantar korban kembali ke rumah karena takut anak korban bangun, tak lama terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa,dan langsung memasukan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina korban, sambil meramas kedua payudara korban kiri dan kanan, secara bergantian,pada saat itu terdakwa memasukan alat kelamin atau penis terdakwa ke vagina korban sekitar 5-6 (lima sampai enam) kali, dan sampai sperma terdakwa mau keluar, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa atau penis terdakwa, dan terdakwa membuang sperma terdakwa ke perut korban, kemudian korban mengambil tisu tersebut dan membersihkan sperma di atas perut korban tersebut,setelah itu terdakwa mengambil baju terdakwa dan memberikan kepada korban untuk melapis baju korban yang sebelumnya terlalu pendek, kemudian terdakwa langsung mengantar korban kembali ke rumahnya yang beralamat di kel.nNgade kec.ternate selatan,dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. REGE yang berkedudukan di Kel. Kayu Merah kec, Ternate Selatan;

- Bahwa tidak ada kekerasan maupun kata-kata ancaman kepada korban pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam bersamaan, korban tidak melakukan perlawanan, kemudian hanya diam saja, dan korban sempat naik di atas perut terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa dengan korban membuat hal tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut pada saat Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut yaitu terjadi pada malam hari dan kemudian di dalam kamar hanya ada terdakwa dan juga korban, serta dalam keadaan mati lampu dan atau tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan korban suka sama suka dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin (Vagina), sekitar 5-6 (lima sampai enam) kali kemudian sperma terdakwa terbuang di atas perut korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dalam keadaan baik-baik saja dan Terdakwa kenal dengan korban sudah kurang lebih 1 (satu) Tahun dan tidak ada bahasa Terdakwa yang mengancam korban;
- Bahwa saat tiba di rumah Saksi Rege, Saksi Korban yang langsung masuk di kamar yang merupakan ruang kerja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 helai kaos lengan panjang berwarna coklat tua, 1 helai celana panjang berbahan kain berwarna coklat, 1 helai celana dalam berwarna hitam, 1 helai Bra (BH) berwarna putih bergaris coklat dan 1 helai dalaman / tanktop berwarna coklat tua, barang bukti mana telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2025 atau waktu lain dalam tahun 2025 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di kamar tidur saksi Asura Madilis, RT 006/RW 003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi

Halaman 23 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bahrudin terhadap saksi korban Nurnaningsi Anwar ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban dengan cara yaitu pada awalnya, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, korban dan terdakwa sedang berada di rumah pacar korban di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT, korban meminta tolong pacar korban untuk mengantarnya pulang, tetapi pacar korban tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa pacar korban kemudian meminta tolong terdakwa untuk mengantar korban pulang ke rumah, terdakwa kemudian mengantar korban pulang, tetapi tidak langsung ke rumah korban tetapi terdakwa menuju rumah saksi Asura Madilis dengan tujuan mengembalikan gitar ke saksi Asura Madilis, kemudian terdakwa dan saksi Asura Madilis minum-minuman keras, sedangkan korban masih menunggu terdakwa di depan rumah ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh korban masuk ke dalam kamar saksi Asura Madilis, saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat dan sekitar 15 menit kemudian, terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban meminta untuk segera diantar pulang, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban untuk tetap menunggu sampai jam 04.00 WIT baru terdakwa mengantar korban pulang dan tiba-tiba terdakwa langsung memeluk korban dan korban mendorong terdakwa dan meminta terdakwa untuk segera mengantar korban pulang, tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian meremas payudara korban menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukan tangan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang vagina korban ;
- Bahwa terdakwa juga berusaha membuka baju yang dikenakan korban hingga tersisa hanya kutang lalu terdakwa mencium payudara korban dan korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa tetapi tenaga korban tidak kuat ;
- Bahwa terdakwa kemudian memaksa membuka celana korban dan setelah terbuka, terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban lalu menggoyang pantat terdakwa selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di tisu yang ada di sekitar terdakwa ;



- Bahwa setelah berpakaian, korban menyuruh terdakwa mengantar korban pulang, dan setelah diantar oleh terdakwa, korban menghubungi kekasih korban dan menyampaikan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis nomor : LHPP.11/VII/UPTD-PPA/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ternate yang ditandatangani oleh Khairunissa, S.Psi,M.Psi, Psikolog diperoleh kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan kepada NA menunjukan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma, dampak psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku, keadaan tersebut mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi.
3. Unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/



badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa FAISAL BAHKUDIN Alias FAISAL adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi ;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual fisik bersifat umum. Keumuman pengaturan tersebut dapat dilihat dalam perumusan tindakan, sasaran dan tujuan. Tindakan yang diatur yaitu perbuatan seksual secara fisik dalam arti berbagai perbuatan seksual yang bersifat fisik dapat tercakup didalamnya. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan kepada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara atau anggota tubuh korban. Colekan atau sentuhan dibagian tubuh, Gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan.

Bahwa sasaran yang diatur untuk perbuatan seksual ini juga luas mencakup tiga hal yaitu tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi. Tubuh misalnya menyasar pantat maupun payudara. Keinginan seksual misalnya terkait orientasi seksual seseorang. Organ reproduksi merujuk pada penis dan testis untuk laki-laki serta vagina dan ovarium untuk Perempuan sehingga mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2025 atau waktu lain dalam tahun 2025 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di kamar tidur saksi Asura Madilis, RT 006/RW 003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bahrudin terhadap saksi korban Nurnaningsi Anwar ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban dengan cara yaitu pada awalnya, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, korban dan terdakwa sedang berada di rumah pacar korban di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT, korban meminta tolong pacar korban untuk mengantarnya pulang, tetapi pacar korban tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa pacar korban kemudian meminta tolong terdakwa untuk mengantar korban pulang ke rumah, terdakwa kemudian mengantar korban pulang, tetapi tidak langsung ke rumah korban tetapi terdakwa menuju rumah saksi Asura Madilis dengan tujuan mengembalikan gitar ke saksi Asura Madilis, kemudian terdakwa dan saksi Asura Madilis minum-minuman keras, sedangkan korban masih menunggu terdakwa di depan rumah ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh korban masuk ke dalam kamar saksi Asura Madilis, saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat dan sekitar 15 menit kemudian, terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban meminta untuk segera diantar pulang, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban untuk tetap menunggu sampai jam 04.00 WIT baru terdakwa mengantar korban pulang dan tiba-tiba terdakwa langsung memeluk korban dan korban mendorong terdakwa dan meminta terdakwa untuk segera mengantar korban pulang, tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian meremas payudara korban menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukan tangan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang vagina korban ;
- Bahwa terdakwa juga berusaha membuka baju yang dikenakan korban hingga tersisa hanya kutang lalu terdakwa mencium payudara korban dan korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa tetapi tenaga korban tidak kuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memaksa membuka celana korban dan setelah terbuka, terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban lalu menggoyang pantat terdakwa selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di tisu yang ada di sekitar terdakwa ;
- Bahwa setelah berpakaian, korban menyuruh terdakwa mengantar korban pulang, dan setelah diantar oleh terdakwa, korban menghubungi kekasih korban dan menyampaikan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis nomor : LHPP.11/VII/UPTD-PPA/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ternate yang ditandatangani oleh Khairunissa, S.Psi,M.Psi, Psikolog diperoleh kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan kepada NA menunjukan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma, dampak psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku, keadaan tersebut mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban Nurnaningsi Anwar dengan cara memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pada waktu melakukan persetubuhan tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nurnaningsi Anwar mengalami gangguan stress pascatrauma, dampak psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku, keadaan tersebut mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan psikologis nomor : LHPP.11/VII/UPTD-PPA/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ternate yang ditandatangani oleh Khairunissa, S.Psi,M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan

Halaman 28 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa Unsur "dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" merupakan bagian dari definisi tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini berarti seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk mengontrol dan menjadikan korban tidak berdaya secara seksual, dan dilakukan tanpa adanya persetujuan korban. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2025 atau waktu lain dalam tahun 2025 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di kamar tidur saksi Asura Madilis, RT 006/RW 003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bahrudin terhadap saksi korban Nurnaningsi Anwar ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban dengan cara yaitu pada awalnya, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, korban dan terdakwa sedang berada di rumah pacar korban di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT, korban meminta tolong pacar korban untuk mengantarnya pulang, tetapi pacar korban tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa pacar korban kemudian meminta tolong terdakwa untuk mengantarkan korban pulang ke rumah, terdakwa kemudian mengantarkan korban pulang, tetapi tidak langsung ke rumah korban tetapi terdakwa menuju rumah saksi Asura Madilis dengan tujuan mengembalikan gitar ke saksi Asura Madilis, kemudian terdakwa dan saksi Asura Madilis minum-minuman keras, sedangkan korban masih menunggu terdakwa di depan rumah ;



- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh korban masuk ke dalam kamar saksi Asura Madilis, saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat dan sekitar 15 menit kemudian, terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban meminta untuk segera diantar pulang, tetapi terdakwa mengatakan kepada korban untuk tetap menunggu sampai jam 04.00 WIT baru terdakwa mengantar korban pulang dan tiba-tiba terdakwa langsung memeluk korban dan korban mendorong terdakwa dan meminta terdakwa untuk segera mengantar korban pulang, tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian meremas payudara korban menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukan tangan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang vagina korban ;
- Bahwa terdakwa juga berusaha membuka baju yang dikenakan korban hingga tersisa hanya kutang lalu terdakwa mencium payudara korban dan korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa tetapi tenaga korban tidak kuat ;
- Bahwa terdakwa kemudian memaksa membuka celana korban dan setelah terbuka, terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban lalu menggoyang pantat terdakwa selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di tisu yang ada di sekitar terdakwa ;
- Bahwa setelah berpakaian, korban menyuruh terdakwa mengantar korban pulang, dan setelah diantar oleh terdakwa, korban menghubungi kekasih korban dan menyampaikan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis nomor : LHPP.11/VII/UPTD-PPA/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ternate yang ditandatangani oleh Khairunissa, S.Psi,M.Psi, Psikolog diperoleh kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dilakukan kepada NA menunjukan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma, dampak psikologis tersebut diduga disebabkan oleh peristiwa traumatis dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku, keadaan tersebut mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual terhadap anak korban secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai kaos lengan panjang berwarna coklat tua, 1 helai celana panjang berbahan kain berwarna coklat, 1 helai celana dalam berwarna hitam, 1 helai Bra (BH) berwarna putih bergaris coklat dan 1 helai dalaman / tanktop berwarna coklat tua, barang bukti mana tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami gangguan mental;

Halaman 31 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi mabuk minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL BAHRUDIN Alias FAISAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi diluar perkawinan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana FAISAL BAHRUDIN Alias FAISAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ir 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 33 / Putusan Nomor : 132 /Pid.Sus/2025/PN .Tte



- 1 helai kaos lengan panjang berwarna coklat tua.
- 1 helai celana panjang berbahan kain berwarna coklat.
- 1 helai celana dalam berwarna hitam.
- 1 helai Bra (BH) berwarna putih bergaris coklat.
- 1 helai dalaman / tanktop berwarna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 17 November 2025 oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H,M.H dan Denhendra, ST Panduko, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal Selasa tanggal 18 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Melda Renny Tanti S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Matheos Matulesy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H,M.H.

Kadar Noh, S.H.

Denihendra, ST. Panduko, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H, M.H.